



PUTUSAN

Nomor : 121/ Pid.B/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OBERTUS MANGALLA' Alias OBET**
Tempat Lahir : Katapi
Umur/ Tanggal Lahir: 25 Tahun/ 05 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Katapi Lembang Batualu Selatan
Kec. Sangalla Selatan
Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 29 September 2020, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Oktober 2020, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Oktober 2020, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FRANS LADING, SH, MH dan JEFFREN F. TANDILILING, SH, Advokat / Pengacara pada Law Firm DUTA KEADILAN yang berkantor di Jalan Poros Makale Mengkendek KM. 2 Botang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Oktober 2020 di bawah Register Nomor : 194/ SK/ I/ A/ 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OBERTUS MANGGALA Alias OBET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBERTUS MANGGALA Alias OBET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 (empat puluh delapan) cm, lebar kurang lebih 2 (dua) cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OBERTUS MANGALLA' Alias OBET tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) KUHP, karenanya mohon melepaskan terdakwa dari segala dakwaan (*ontslag van alle recht vervolging*).
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa serta tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun nota pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/ P.4.26/ Eoh.2/ 09/ 2020 tertanggal 05 Oktober 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa OBERTUS MANGALLA' Alias OBET pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi, Lemb. Batualu Selatan, Kec. Sangalla Selatan, Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 dan/atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa sedang membersihkan pematang sawah, kemudian tiba-tiba terdakwa melihat kayu pinus yang terjatuh karena sudah disenso, selanjutnya terdakwa bersama saksi MARTHEN MUNDA Als TATO KARJAN berjalan kaki menuju lokasi penebangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu pinus. Sesampainya di lokasi, terdakwa melihat bahwa yang telah melakukan penebangan kayu pinus tersebut adalah saksi TATO PAGONGGANG Alias DEKKUNG dan saksi ALI, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi TATO PAGONGGANG Alias DEKKUNG *"siapa yang suruh kamu tebang kayu itu?"*, yang langsung dijawab oleh saksi TATO PAGONGGANG Alias DEKKUNG *"bahwa yang suruh adalah NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA (saksi korban)"*, lalu terdakwa menyuruh kepada saksi TATO PAGONGGANG Alias DEKKUNG untuk memanggil NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA menuju lokasi penebangan kayu pinus. Beberapa menit kemudian terdakwa melihat NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA (saksi korban) tiba di lokasi dengan berjalan kaki, terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi lalu mencabut parang yang disimpan di belakang sarungnya sambil mengayunkan ayungkan parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm dan menghampiri NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA (saksi korban) dengan mengatakan *"ku'bata'ku tu, kupateiko tu', kuta'taki tu butomu", kenapa ko pergi ambil kayuku?"*, namun saat terdakwa dihalangi oleh saksi ALI dan saksi PONG TAPPI, kemudian NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA (saksi korban) yang merasa takut akan keselamatan nyawanya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE Alias NEK MANGANNA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam oleh terdakwa mau dibunuh dengan menggunakan sebuah parang ;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang berada di rumahnya lalu datang TATO PAGONGGANG Alias TATO menyuruh saksi untuk datang ke lokasi penebangan pohon pinus karena ada orang-orang yang melarang kegiatan penebangan pohon pinus yang sedang dilakukan oleh TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI kemudian sesampainya saksi di lokasi penebangan pohon pinus, dari jarak sekitar 4 (empat) meter terdakwa yang sedang memegang sebuah parang di tangan sebelah kanan mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah saksi yang membuat saksi menjadi kaget dan takut lalu terdakwa yang sudah emosi berkata kepada saksi “kupateiko tu (ku bunuh kau), kenapa kamu ambil kayuku” kemudian saksi pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan mau dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam mau membunuh saksi dengan menggunakan sebuah parang karena terdakwa menganggap pohon pinus yang ditebang oleh TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menyuruh TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI untuk melakukan kegiatan penebangan pohon pinus karena pohon pinus tersebut merupakan milik saksi ;
- Bahwa setelah kejadian, kegiatan penebangan pohon pinus tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilihat oleh TATO PAGONGGANG Alias TATO, ALI Alias ALI, MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI yang berada ditempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami trauma selama beberapa hari ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa atau keluarga terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mencabut parang dari sarungnya, terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang ke arah saksi dan terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata “kupateiko tu” ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah mengancam mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang melakukan kegiatan penebangan pohon pinus lalu datang PONG TAPPI menanyakan siapa yang menyuruh saksi untuk menebang pohon pinus tersebut dan saksi menjawab YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE yang menyuruh saksi untuk menebang pohon pinus tersebut kemudian tidak lama datang terdakwa dan MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN setelah itu datang ALI Alias ALI yang juga disuruh oleh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk menebang pohon pinus tersebut lalu MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI melarang saksi dan ALI Alias ALI untuk menebang pohon pinus tersebut karena pohon pinus yang ditebang merupakan miliknya dan bukan milik YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, sehingga setelah mendengar hal itu ALI Alias ALI menyuruh saksi untuk pergi memanggil YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE kemudian saksi pergi ke rumah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dan menyuruh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk datang ke lokasi penebangan pohon pinus karena ada orang-orang yang melarang kegiatan penebangan pohon pinus yang sedang dilakukan oleh saksi dan ALI Alias ALI selanjutnya sesampainya YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE di lokasi penebangan pohon pinus, dari jarak sekitar 4 (empat) meter terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya dan mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE lalu terdakwa yang sudah emosi berkata kepada YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE "kupateiko tu (ku



bunuh kau)" kemudian YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan mau dibunuh oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengancam mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang karena terdakwa menganggap pohon pinus yang ditebang oleh saksi dan ALI Alias ALI merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian, kegiatan penebangan pohon pinus tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilihat oleh ALI Alias ALI, MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI yang berada ditempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mencabut parang dari sarungnya, terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang ke arah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dan terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, melainkan terdakwa mengatakan "biar kau potong ini leherku, saya tidak akan kasih kau itu kayu" ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi ALI Alias ALI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa telah mengancam mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi datang ke lokasi penebangan pohon pinus untuk menebang pohon pinus tersebut atas suruhan dari YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dimana saksi melihat sudah ada TATO PAGONGGANG Alias TATO, terdakwa, MARTHEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI di sana terlebih dahulu lalu MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI melarang saksi dan TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk menebang pohon pinus tersebut karena pohon pinus yang ditebang merupakan miliknya dan bukan milik YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, sehingga setelah mendengar hal itu saksi menyuruh TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk pergi memanggil YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE karena ada orang-orang yang melarang kegiatan penebangan pohon pinus yang sedang dilakukan oleh saksi dan TATO PAGONGGANG Alias TATO kemudian TATO PAGONGGANG Alias TATO pergi ke rumah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE selanjutnya sesampainya YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE di lokasi penebangan pohon pinus, dari jarak sekitar 2 (dua) meter terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya dan mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE lalu terdakwa yang sudah emosi berkata kepada YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE "kupateiko tu (ku bunuh kau)" kemudian YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan mau dibunuh oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengancam mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang karena terdakwa menganggap pohon pinus yang ditebang oleh saksi dan TATO PAGONGGANG Alias TATO merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian, kegiatan penebangan pohon pinus tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilihat oleh TATO PAGONGGANG Alias TATO, MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI yang berada ditempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mencabut parang dari sarungnya, terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang ke arah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dan terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, melainkan terdakwa mengatakan "biar kau potong ini leherku, saya tidak akan kasih kau itu kayu" ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

4. Saksi MARTHEN MUNDA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI telah menebang pohon pinus milik saksi atas suruhan dari YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah bagian leher terdakwa sendiri sambil berkata kepada YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE "biar kepalaku lepas, tidak akan ku kasih ini kayu" ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SO' TO'BA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI telah menebang pohon pinus milik MARTHEN MUNDA atas suruhan dari YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE ;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian, namun saksi tidak melihat terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa OBERTUS MANGALLA' Alias OBET telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, TATO PAGONGGANG Alias TATO dan ALI Alias ALI telah menebang pohon pinus milik terdakwa atas suruhan dari YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE ;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa ada membawa parang, namun terdakwa tidak ada mencabut parang tersebut dari sarungnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam mau membunuh YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, melainkan terdakwa mengatakan "biar kau potong ini leherku, saya tidak akan kasih kau itu kayu" ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa OBERTUS MANGALLA' Alias OBET telah mengancam ingin membunuh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO sedang melakukan kegiatan penebangan pohon pinus atas suruhan dari korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE lalu datang PONG TAPPI menanyakan siapa yang menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk menebang pohon pinus tersebut dan saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO menjawab korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE yang menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk menebang pohon pinus tersebut kemudian tidak lama datang terdakwa dan saksi MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN setelah itu datang saksi ALI Alias ALI yang juga disuruh oleh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk menebang pohon pinus tersebut lalu saksi MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI melarang saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI untuk menebang pohon pinus tersebut karena pohon pinus yang ditebang merupakan miliknya dan bukan milik korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, sehingga setelah mendengar hal itu saksi ALI Alias ALI menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk pergi memanggil korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE kemudian saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO pergi ke rumah korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dan menyuruh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk datang ke lokasi penebangan pohon pinus karena ada orang-orang yang melarang kegiatan penebangan pohon pinus yang sedang dilakukan oleh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI selanjutnya sesampainya korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias NEK RENGGE di lokasi penebangan pohon pinus, dari jarak sekitar 4 (empat) meter terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya dan mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE yang membuat korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE menjadi kaget dan takut lalu terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi berkata kepada korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE "kupateiko tu (ku bunuh kau)" kemudian korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan ingin dibunuh oleh terdakwa, sehingga akhirnya kegiatan penebangan pohon pinus tersebut tidak dilanjutkan ;

- Bahwa benar terdakwa mengancam ingin membunuh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang karena terdakwa menganggap pohon pinus yang ditebang oleh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE mengalami trauma selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Menggunakan



Kekerasan atau Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama OBERTUS MANGALLA' Alias OBET dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/ P.4.26/ Eoh.2/ 09/ 2020 tertanggal 05 Oktober 2020 dan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Menggunakan Kekerasan atau Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang itu Sendiri Maupun Orang Lain ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Katapi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa OBERTUS MANGALLA' Alias OBET telah mengancam ingin membunuh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO sedang melakukan kegiatan penebangan pohon pinus atas suruhan dari korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE lalu datang PONG TAPPI menanyakan siapa yang menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk menebang pohon pinus tersebut dan saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO menjawab korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE yang menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk menebang pohon pinus tersebut kemudian tidak lama datang terdakwa dan saksi MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN setelah itu datang saksi ALI Alias ALI yang juga disuruh oleh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk menebang pohon pinus tersebut lalu saksi MARTHEN MUNDA Alias TATO KARJAN dan PONG TAPPI melarang saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI untuk menebang pohon pinus tersebut karena pohon pinus yang ditebang merupakan miliknya dan bukan milik korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE, sehingga setelah mendengar hal itu saksi ALI Alias ALI menyuruh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO untuk pergi memanggil korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE kemudian saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO pergi ke rumah korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dan menyuruh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE untuk datang ke lokasi penebangan pohon pinus karena ada orang-orang yang melarang kegiatan penebangan pohon pinus yang sedang dilakukan oleh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI selanjutnya sesampainya korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE di lokasi penebangan pohon pinus, dari jarak sekitar 4 (empat) meter terdakwa mencabut sebuah parang yang dibawa oleh terdakwa dari sarungnya



dan mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut ke arah korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE yang membuat korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE menjadi kaget dan takut lalu terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi berkata kepada korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE "kupateiko tu (ku bunuh kau)" kemudian korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE pulang ke rumahnya karena merasa ketakutan ingin dibunuh oleh terdakwa, sehingga akhirnya kegiatan penebangan pohon pinus tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengancam ingin membunuh korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE dengan menggunakan sebuah parang karena terdakwa menganggap pohon pinus yang ditebang oleh saksi TATO PAGONGGANG Alias TATO dan saksi ALI Alias ALI merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban YOHANIS LAPU' TANDIALLO Alias NEK RENGGE mengalami trauma selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DENGAN MENGGUNAKAN ANCAMAN KEKERASAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak dan tidak sependapat terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa, dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum (*public interest*) dan ketertiban umum (*public order*) serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat terutama rasa keadilan bagi korban yang sudah lanjut usia. Selain itu, terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk menguji kebenaran mengenai hal tersebut dilakukan melalui lembaga / pranata praperadilan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan bukan melalui pemeriksaan pokok perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah ;



- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan : Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OBERTUS MANGALLA' Alias OBET** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DENGAN MENGGUNAKAN ANCAMAN KEKERASAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang kurang lebih 48 cm, lebar kurang lebih 2 cm, gagang terbuat dari akar bambu bentuk kepala burung, sarung terbuat dari kayu yang diikat tali nilon warna biru dan karet ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja
dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGANTI

RIMPAN SERE TANGGULUNGAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)